



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tunggang, 04 Mei 2001, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 02 Februari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 05 April 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunggang, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Utara, Kabupaten Lebong, pada tanggal 22 April 2019, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 23 April 2019;

2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;

2.2. Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

2.3. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 140/102/2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggang, pada tanggal 21 Maret 2024;

3. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 4 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

6. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

6.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, disaat ada keributan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tanpa ada alasan yang jelas Tergugat langsung memukul Penggugat;

6.2. Awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan alasan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat menesahati Tergugat namun Tergugat tidak terima dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di awal bulan September 2023 berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat kedokter karena selama Penggugat dan Tergugat menikah belum mempunyai keturunan akan tetapi Tergugat menolak dan marah-marah dengan Penggugat hingga mengancam Penggugat dengan parang, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

11. Bahwa, Penggugat memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Lebong tahun 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 05 April 2024 dan 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membacakan Penetapan Nomor 281/KPA.W7.A5/HK2.6/IV/2024 tentang ber perkara secara bebas biaya, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong tanggal 05 April 2024;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 23 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Enggano, 04 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat berselingkuh dengan seorang gadis yang tinggal di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat saat dalam keadaan marah. Tergugat memukuli Penggugat di bagian paha dengan menggunakan ikat pinggang serta menyentil telinga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pyangmbik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani kopi, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tentang dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat berselingkuh dengan seorang gadis yang tinggal di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat saat dalam keadaan marah. Tergugat memukuli Penggugat di bagian paha dengan menggunakan ikat pinggang serta menyentil telinga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, dan dalam hal ini Penggugat serta Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 April 2019 di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *re/aa*s Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 05 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukuli Penggugat. Selain itu, pertengkaran juga dipicu oleh adanya wanita idaman lain oleh Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada awal September 2023 saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat ke dokter supaya diberi keturunan, akan tetapi Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan parang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 22 April 2019 dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkak dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat berselingkuh dengan seorang gadis yang tinggal di Desa Ujung Tanjung;
4. Bahwa Tergugat juga memukuli Penggugat saat dalam keadaan marah. Tergugat memukuli Penggugat di bagian paha dengan menggunakan ikat pinggang serta menyentil telinga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak tahun 2021 dan berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak September 2023 sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 281/KPA.W7.A5/HK2.6/IV/2024 tentang perkara secara bebas biaya, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong tanggal 05 April 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Lebong Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marhabani, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 0
Proses	: Rp 0
Panggilan	: Rp 0
Redaksi	: Rp 0
Meterai	: Rp 0
Jumlah	: <u>Rp 0</u>
Terbilang	Nol rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Lbg